



P U T U S A N

No. 1374 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NUR CAHYANINGSIH binti SOEKARDI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunan Kalijaga No. 181, Dusun Jenggot
RT.01 RW.01, Desa Beran, Kecamatan/ Kabupaten
Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa pernah ditahan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa NUR CAHYANINGSIH binti SOEKARDI pada hari Kamis, tanggal 3 November 2011, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2011 atau setidaknya di tahun 2011, bertempat di dalam rumah Terdakwa masuk Jalan Sunan Kalijaga No. 181, Dusun Jenggot, Desa Beran, Kecamatan/Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka memar pada dahi kurang lebih 3 cm x 2 cm, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Nur Cahyaningsih binti Soekardi pada waktu dan tempat tersebut di atas sedang berada di rumah orang tuanya sendiri dan saksi korban yang bernama Kunti Pangastuti juga berada di rumah orang tuanya karena saksi korban adalah kakak kandung dari Terdakwa, pada saat korban Kunti Pangastuti menerima tamu petugas BRI Cabang Ngawi untuk menyerahkan Sertifikat atas nama orang tuanya yang bernama Soekardi kemudian petugas BRI pulang, tiba-tiba Terdakwa Nur Cahyaningsih marah-marah dan terjadi cek cok mulut dan pada saat terjadi cek cok mulut tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Kunti Pangastuti dengan cara tangan Terdakwa mengepal terus memukul mengenai bagian muka sebanyak 5 (lima) kali, ke daerah badan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan kaki mengenai kaki sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan memar pada dahi kurang lebih 3 cm x 2 cm, pusing-pusing akibat benturan dengan benda tumpul, hingga mengganggu aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga terganggu selama 1 (satu) hari, sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Widodo, Ngawi dengan Nomor: 722/Ver/Rs.W/2011, tanggal 3 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan hasil kesimpulan: korban menderita memar pada dahi kurang lebih 3 cm x 2 cm akibat benturan dengan benda tumpul, yang akhirnya saksi Kunti Pangastuti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 22 Februari 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Nur Cahyaningsih binti Soekardi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena kesalahan tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: -;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 16/Pid.B/2012/ PN.Ngw, tanggal 1 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



- 1 Menyatakan Terdakwa Nur Cahyaningsih binti Soekardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 188/Pid/2012/ PT.Sby, tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 1 Maret 2012 No. 16/Pid.B/2012/PN.Ngw, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2012/PN.Ngw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 3 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 3 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Mengenai Penjatuhan Hukuman:

Bahwa kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan “Pertimbangan Hukum” Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Nur Cahyaningsih binti Soekardi, kecuali terhadap putusan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan/ putusan mengenai Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa Nur Cahyaningsih binti Soekardi;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa Terdakwa Nur Cahyaningsih binti Soekardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan atas perbuatan pidana atas diri Terdakwa tersebut Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut dengan:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Cahyaningsih binti Soekardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Sedangkan Jaksa/ Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa yakni:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Cahyaningsih binti Soekardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa Terdakwa Nur Cahyaningsih binti Soekardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Di mana menurut kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum bahwa:

Atas putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) mengenai Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa Nur Cahyaningsih binti Soekardi tersebut terlalu ringan dan terlalu kurang membawa efek jera bagi Terdakwa, sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap diri Terdakwa kurang mencapai sasaran yang diharapkan, dan dari perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain;

Pada saat persidangan Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, sehingga bila Terdakwa hanya dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan hal tersebut sangatlah dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan serta kurang menimbulkan efek jera terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukuman dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP;

Bahwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), yang tidak tunduk pada acara pemeriksaan kasasi, selama putusan itu dibuat dengan benar dan adil;

Bahwa Terdakwa dengan saksi korban masih terikat hubungan keluarga dan telah melakukan perdamaian;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001